

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DI RSUD LABUANG BAJI**

Amihara

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Herlina Sakawati

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Petterani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar
Email : Herlinamappakanro@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di RSUD Labuang Baji, yang dapat diketahui melalui indikator Alat ukur (standar), Penilaian dan Perbaikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapaun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui cara triangulasi dan member check. Tehnik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap pengelolaan limbah b3 RSUD Labuang Baji sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari penetapan standar pengelolaan limbah b3 yang tidak melewati batas dari limbah b3 yang dihasilkan RSUD Labuang Baji. Selain itu, terlaksananya penilaian berupa kunjungan langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap RSUD Labuang Baji setiap tahunnya dan adanya tindakan perbaikan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar berupa teguran langsung terhadap RSUD Labuang Baji.

Kata Kunci : *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah B3*

1. Latar Belakang

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia, permasalahan lingkungan menjadi suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi masalah global. Sehubungan dengan hal itu, dibutuhkan pengawasan dan pengkoordinasian kebijakan dan pelaksanaan secara terencana, terarah dan berkesinambungan mengenai pelaksanaan kewenangan pada daerah di bidang lingkungan hidup.

Secara garis besar, aturan yang mengamanatkan mengenai perlindungan hingga proses pemeliharaan lingkungan hidup dapat dilihat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana aturan tersebut menjadi dasar atau acuan pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

Makassar sebagai kota ke-5 terbesar di Indonesia menjadi salah satu pusat pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Namun, seringkali pembangunan yang dilakukan secara terus menerus tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya akan berdampak bagi kualitas dan kuantitas lingkungan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan dan perkembangan teknologi, menjadi salah satu pemicu berkembangnya permasalahan seperti permasalahan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas perindustrian maupun non industri di zaman yang modern ini. Aktivitas tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan pada bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari sisa atau samping yang tidak terpakai dari kegiatan industri maupun non industri yang berbentuk limbah atau sisa produksi akhir berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu bagi lingkungan maupun kesehatan.

Berkaitan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kewenangan, peran dan tanggung jawab telah diatur dalam pasal 59 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khusus pada pasal 1 ayat (1) memaparkan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan limbah b3 wajib melakukan pengelolaan atas limbah tersebut. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa limbah b3 yang telah mengalami kadaluarsa tetap mengikuti ketentuan dasar pengelolaan limbah b3. Kemudian, pada ayat (3) memaparkan bahwa setiap kegiatan yang tidak mampu mengelola limbah b3 dengan sendiri, pengelolannya dapat diserahkan pada pihak lain. Pada ayat (4) menjelaskan bahwa pengelola limbah b3 wajib mendapat izin dari pemerintah setempat. Sedangkan pada ayat (5) dijelaskan bahwa pemerintah wajib mencantumkan persyaratan kepada pelaku pengelola limbah b3 untuk mendapatkan izin.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar merupakan salah satu instansi yang berperan dalam mengawasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), sekaligus sebagai penegak hukum lingkungan dalam rangka membantu wali kota mengimplementasikan aturan-aturan terkait pengelolaan limbah b3 yang baik dan benar.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan, juga mengambil alih dalam memperhatikan lingkungan yang sehat. Namun di lain pihak, rumah sakit juga dikenal sebagai salah satu pendonor limbah b3 karena pembungannya berasal dari kegiatan non-medis maupun medis yang bersifat berbahaya dan beracun dalam jumlah yang besar. Aktivitas di rumah sakit akan menghasilkan sejumlah hasil samping berupa limbah padat, cair, dan gas yang mendukung kuman patogen dan zat-zat kimia serta alat-alat kesehatan yang pada umumnya berbahaya dan beracun.

Sebagian besar pengelolaan limbah b3 medis dari rumah sakit, puskesmas dan laboratorium masih jauh di bawah standar kesehatan lingkungan, karena umumnya dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sementara (TPS) dengan sistem open dumping atau tempat sampah terbuka. Selain itu, lokasi rumah sakit yang umumnya berada pada tengah kota, membuat rumah sakit sulit untuk melakukan pengelolaan limbah b3 medis menggunakan alat-alat canggih. Sehingga dalam hal ini pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah b3 sangat dibutuhkan sehingga lingkungan bisa terhindar dari penumpukan limbah b3 medis yang sangat berbahaya.

Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya menghasilkan limbah B3 medis sebanyak 15 ton per hari. Sedangkan limbah B3 medis yang dihasilkan khusus kota Makassar terdapat 3 ton per hari. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Kepala UPT Pengolah Limbah DPLH Sulawesi Selatan dalam artikel yang dirilis oleh SINDOnews pada September 2019 lalu.

Kepedulian Pemerintah Kota Makassar terhadap penanganan Limbah B3 sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya sebuah Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang didasari dengan aturan Perwali No. 93 Tahun 2016 pada Pasal 4 Ayat (3) bagian (c) yang menyebutkan bahwa : “merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekertariat dan Bidang Penataan dan Penataan PPLH, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Persampahan, Limbah B3 dan

Peningkatan Kapasitas dan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau”

Dari uraian diataslah kita dapat mendeskripsikan tentang bagaimana seharusnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam menciptakan lingkungan yang sehat termaksud dalam Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan Khusus mengenai Limbah B3 sendiri, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Venni Rindya Kusumadewi, 2011 dengan judul penelitian Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan pengawasan Badan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan adalah pemberlakuan prosedur perizinan bagi pelaku usaha dengan dilengkapi Tim Pengarah, Tim Pengkaji dan Tim Peneliti Penerbitan Izin.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Anggi Ayu Kartika, 2018 dengan judul penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Kupaten Singingi (Studi Kasus Kecamatan Singingi Hilir) menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup selama ini sudah berjalan tapi belum menemukan menampakkan hasil yang maksimal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang di jelaskan sebelumnya dimana perbedaanya terletak pada lokus,

fokus, serta teori yang digunakan. Berangkat dari beberapa teori, opini dan penelitian sebelumnya maka ditarik judul penelitian mengenai “**Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di RSUD Labuang Baji**”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada uraian sebelumnya maka, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun RSUD Labuang Baji?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu Mengetahui dan memahami Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

4. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Pengawasan

Menurut *Robins, Stephen P. & Marry Coulter* (Efendi, 2014 hal. 224) merumuskan bahwa pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana yang direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Menurut *Fayol, Henry* kontrol atau pengawasan terdiri atas memverifikasi apakah semua sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ada.

Stoner, James AF. & R. Edward Freeman mengistilahkan pengawasan sama dengan pengendalian manajemen adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas actual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Terry George R. mengemukakan bahwa kontrol adalah untuk menentukan apa yang ingin dicapai, mengevaluasi, dan

menerapkan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan, untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana.

Sedangkan menurut Umar Efendi (2014) pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling pesensial, sebab apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil.

Menurut Siagian (Mappaenre, 2009 hal. 103–104) pengawasan merupakan proses pengamatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut *Lorange et.al.*, (Ismail, 2008 hal. 193) *control system* adalah seperangkat instrument yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi kepada para manajer mengenai apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini ada dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan merupakan suatu proses yang wajib ada dalam sebuah kegiatan. Sebab, dengan adanya pengawasan kita dapat mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi selama kegiatan berlangsung.

Secara lengkap, mockler (*Tisnawati & Kurniawan*, 2005, hal. 318) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain system informasi, umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Pengawasan menyatakan ukuran merupakan dan suatu sebaran perilaku. Jika manajer tidak dapat mengukur berarti manajer tidak dapat mengawasi atau mengendalikan. Dalam sebuah organisasi terutama bila menghadapi peralatan yang berpotensi memengaruhi kehidupan seseorang, perlu disadari bahwa kebutuhan untuk membatasi sebaran perilaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lingkungan hidup dibantu oleh beberapa lembaga internal dan eksternal. Pada lembaga internal sendiri, terdapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berada pada tingkat pusat, kemudian pada tingkat provinsi terdapat Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), kemudian pada tingkat kota atau kabupaten terdapat Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pada bagian eksternal sendiri terdapat beberapa lembaga atau organisasi yang membantu pemerintah mengawasi lingkungan hidup seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), dimana BLH ini dibawah atau dikoordinir langsung oleh pemerintah. Pada dasarnya BLH merupakan sebuah lembaga Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) yang mana lembaga ini mengalami degradasi kelembagaan menjadi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Kantor PEDALDA). Selanjutnya pada tahun 2005 kantor PEDALDA bergabung dengan Kantor Kebersihan dan Pertamanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) kemudian pada tahun 2008 berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Menurut Manullang, (2008 hal. 184) ada tiga fase yang mendukung keefektifitas pengawasan. Ketiga fase itu adalah:

- 1) Menetapkan Alat Ukur (*standar*)
Alat ukur atau standar merupakan hal yang amat penting dilakukan

karena tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan objektif, para pelaksana tidak akan mempunyai kriteria terhadap mana hasil pekerjaan dibandingkan sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntutan rencana atau tidak. Adapun jenis-jenis standar dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

- a) Standar dalam bentuk fisik meliputi kuantitas hasil produksi, kualitas hasil produksi, dan waktu.
 - b) Standar dalam bentuk uang meliputi standar biaya, standar penghasilan, dan standar investasi.
 - c) Standar intangible digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan, bawahan atau bagian atau kepala bagian misalnya banyaknya keluhan pegawai dan disampaikan, banyaknya pegawai yang mangkir, banyaknya pegawai yang minta berhenti dan sebagainya.
- 2) Mengadakan Penilaian (*evaluate*)
Dalam proses penilaian terdapat pengukuran yang dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya apakah sesuai dengan proses rencana yang sebelumnya ditetapkan bersama atau tidak.
 - 3) Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)
Meskipun bersifat sementara, tindakan korektif terhadap gejala penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan harus diambil. Hal ini nantinya akan melihat

kesalahan atau masalah yang dihadapi pada saat proses kegiatan berlangsung sehingga kesalahan tersebut bisa menemukan solusi untuk membantu pencapaian rencana perusahaan.

Menurut Baihaqi, (2005, hal. 316) fungsi pengawasan merupakan tahap dari sistem manajerial yang menjaga agar organisasi tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan, dengan rencana menyediakan kerangka kerja terkait dengan fungsi perencanaan. Suatu pengawasan yang baik tidak akan terlaksana tanpa adanya rencana dan petunjuk pelaksanaan yang telah dibuat.

Menurut Tisnawati & Kurniawan, (2005 hal. 318) fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumberdaya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Dari uraian pendapat tersebut dapat kita lihat bahwa pengawasan itu menerapkan adanya umpan balik bagi pengawasan. Pengawasan yang menyediakan informasi penting, prestasi masa lalu dan sekarang untuk mempengaruhi kegiatan atau sasaran kedepan. Agar pengawasan dapat mendatangkan hasil yang optimal, manajemen dalam suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri tersebut dan dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurut Malayu Hasibuan, (2016 hal. 245) cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik, dapat diketahui melalui proses kontrol atau pengawasan. Adapaun

cara-cara pengawasan ini dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Langsung, adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai apa yang dikehendaki. Adapun kebaikan dalam pengawasan langsung ini yaitu jika terjadi kesalahan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat. Namun keburukan dalam cara ini adalah adanya ongkos dalam melakukan pengawasan semakin besar karena biaya perjalanan dan lainnya.
- 2) Pengawasan tidak langsung, adalah pengawasan jarak jauh. Artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil yang telah dicapai. Adapun kebaikan dalam cara ini yaitu memberikan kesempatan inisiatif terhadap bawahan agar dapat berkembang. Selain itu, keburukan pada cara ini yaitu jika terdapat kesalahan maka perbaikan yang dilakukan akan terlambat.
- 3) Pengawasan berdasarkan kekecualian, adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung.

b. Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Lingkungan Hidup Kota Makassar

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun Menyebutkan bahwa:

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pada Ayat (2) dipasal yang sama, juga menyebutkan bahwa "Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan." Kemudian pada Ayat 3 menyebutkan bahwa "Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3."

Pernyataan mengenai Limbah B3 memang tidak bias terlepas dari sisa suatu kegiatan perusahaan yang mengandung zat yang berbahaya dan masuk ke lingkungan melalui media air, tanah, udara dan hewan atau biota yang dapat mempengaruhi secara bertahap atau seketika. Akan tetapi, perlu diketahui bersama bahwa tidak semua Limbah B3 berasal dari sisa produksi perusahaan. Limbah B3 juga bias dihasilkan rumah tangga seperti bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, pembasmi serangga, lem perekat, hair spray, dan batu baterai.

Menurut Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 ada empat sumber limbah B3 yaitu:

- 1) Limbah B3 sumber tidak spesifik merupakan limbah yang tidak berasal dari proses utama melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan dan lain-lain. Contohnya seperti air indri yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir, aki dan baterai bekas.

- 2) Limbah B3 dari B3 Kadelwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3 merupakan limbah yang berasal dari sumber tidak terduga. Contohnya seperti bubuk berilium, allil alkohol dan barium sianida.

- 3) Limbah B3 dari sumber spesifik umum merupakan limbah yang berasal dari pabrik seperti pabrik pupuk, pabrik pestisida, kilang minyak bumi dan pabrik petrokimia.

- 4) Limbah B3 dari sumber spesifik khusus contohnya seperti sisa dari peleburan biji tembaga, sisa peleburan biji nikel dan sisa peleburan timah putih.

Selain limbah B3 terdapat pula beberapa limbah yang tidak termasuk dalam limbah B3 seperti air sabun atau air detergen, sisa cucian daging, buah, atau sayur yang merupakan hasil dari kegiatan rumah tangga. Dimana limbah ini sudah pasti banyak kita jumpai.

Berdasarkan uraian jenis Limbah B3 diatas kita dapat menyimpulkan bahwa ada hal yang berbahaya jika dalam pengelolaan Limbah B3 tidak dilaksanakan dengan baik. Tujuan dari pengelolaan Limbah B3 yang baik adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.

Pada umumnya, pengelolaan Limbah B3 meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Dalam pelaksanaan pengolahan Limbah B3 sangat penting adanya pembuatan neraca Limbah B3 yang kemudian dilaporkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk setiap periode Utami (2018:129).

Setiap kegiatan pengelolaannya

Limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari Pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian diamanatkan kepada Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten.

Teori biosentrisme dalam (Hudha, 2019, hal. 72) merupakan teori lingkungan yang memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri terlepas dari kepentingan manusia.

Biosentrisme menetapkan standar moral sebagai titik tolak memandang alam. Teori ini dianut oleh Kenneth Goodpaster, yang mengatakan bahwa senang atau tidak bukanlah tujuan tetapi kekuatan dan kepentingan untuk hidup. Kepentingan itu menjadi standar moral sehingga semua makhluk baik manusia, hewan, dan tumbuhan harus dihargai.

Teori teosentrisme dalam (Hudha, 2019, hal. 73) merupakan teori etika lingkungan yang lebih memperhatikan lingkungan secara keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan. Konsep etika dibatasi oleh agama dalam mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Bila dilihat dari awal muncul dan perkembangannya, maka pandangan ini bias dibilang merupakan salah satu yang paling tua dan masih berlaku sampai saat ini. Hal ini dikarenakan kuatnya *system doctrin* suatu agama dalam kebudayaan manusia yang menganggap suatu hukum tuhan merupakan hukum tertinggi yang ada di dunia.

Pandangan tersebut melihat alam semesta sebagai ciptaan dari kekuasaan yang lebih besar dari gaib, yaitu tuhan dan merupakan suatu kesatuan dari pegabdian seorang manusia sebagai suatu ciptaannya untuk menjaga dan melestarikan alam.

5. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sebab, pada pendekatan kualitatif peneliti dapat

memperoleh gambaran yang jelas serta mendapatkan data yang lengkap dan lebih valid mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di RSUD Labuang Baji. Dimana, metode ini merupakan hal yang nantinya bisa menjadi cara untuk menemukan jawaban dari masalah yang sebelumnya diuraikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang datanya berupa kata-kata tertulis, uraian yang diperoleh dari informan, dan perilaku subjek yang diamati.

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di RSUD Labuang Baji. Seperti yang diketahui bahwa limbah b3 menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan hidup yang sekaligus juga dapat menjadi sumber penyakit bagi masyarakat apabila proses pengelolannya tidak dilakukan dengan benar. Berangkat dari hal itulah, Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat melakukan pengawasan yang efektif agar menciptakan lingkungan yang sehat

Hasil penelitian yang dipaparkan dalam penulisan ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan yakni pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap pengelolaan limbah b3 di RSUD Labuang Baji.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan RSUD Labuang Baji yang kemudian akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Ada tiga indikator penelitian yang akan dalam penelitian ini yaitu Alat ukur atau disebut juga dengan standar, penilaian dan perbaikan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi ketiga indikator pengawasan, dapat

disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di RSUD Labuang Baji sudah terlaksana dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penetapan standar pengelolaan limbah b3 yang tidak melewati batas dari limbah b3 yang dihasilkan RSUD Labuang Baji. Selain itu, terlaksananya penilaian berupa kunjungan langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap RSUD Labuang Baji setiap tahunnya dan adanya tindakan perbaikan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar berupa teguran langsung terhadap RSUD Labuang Baji.

Meskipun begitu, terdapat beberapa kendala yang berpotensi untuk membatasi pergerakan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Kendala-kendala tersebut ialah tidak disediakannya sarana pendukung seperti transportasi, kurangnya anggaran yang diberikan kepada tim pengawas untuk melakukan kegiatan pemantauan, verifikasi dan pengawasan pada limbah b3, tidak diikuti sertakannya masyarakat yang berada sekitaran RSUD Labuang Baji, serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki para staf dalam pengawasan limbah b3 medis.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di RSUD Labuang Baji dapat diketahui bahwa pengawasan yang berlangsung merupakan pengawasan represif. Dimana, pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaannya. Maksudnya ialah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Salah satu bentuk yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar termaksud dalam pengawasan represif ditandai dengan diterapkannya sistem-

sistem represif dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap RSUD Labuang Baji. Sistem-sistem tersebut ialah membandingkan laporan-laporan hasil pelaksanaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya, mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaannya, dan mengecek kebenaran dari suatu laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksanaannya. Berikut ini akan dibahas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator penelitian yang digunakan.

a. Menetapkan Alat Ukur (Standar) Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Penetapan standar dalam pengawasan, merupakan suatu cara yang harus disepakati oleh seluruh individu terkait untuk membandingkan hasil kinerja dalam segala hal, dengan harapan langkah ini dapat menjamin sebuah keefektifitas Siswanto (2016). Benar bahwa dalam melihat sebuah pengawasan pengelolaan yang efektif maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menetapkan standar berupa dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses dan praktis. Pada proses pengawasan, alat ukur atau standar biasanya digunakan untuk menentukan prosedur dan standar operasional. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup kota Makassar telah menerapkan Alat Ukur atau standar sebagai suatu bagian dari tindakan pengawasan.

Proses pengawasan dilakukan dengan menjadikan beberapa dokumen sebagai suatu syarat untuk memperoleh izin pengelolaan limbah b3. Dokumen-dokumen penunjang yang dijadikan sebagai syarat menjadi bentuk tindakan pengawasan yang secara tidak langsung tapi memiliki peran penting dalam memperlancar jalannya proses pemantauan. Dari persyaratan inilah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dapat mengetahui ada berapa banyak pelaku pengelolah limbah yang baru di Kota Makassar.

Upaya menjadikan Alat Ukur (Standar)

sebagai salah satu bagian dari pengawasan sudah sepenuhnya dirasakan oleh pengelola limbah b3. Hal ini dilihat dari terjadi pertambahan setiap tahunnya untuk memperoleh izin pengelolaan limbah b3, selain itu izin yang menjadi syarat ini juga memiliki landasan hukum yang kuat sehingga para pelaku pengelola limbah bisa mentaati segala bentuk yang menjadi persyaratan dalam pengelolaan untuk mendapatkan izin ini.

b. Mengadakan Penilaian Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Mengadakan penilaian merupakan Salah satu bentuk dari tindakan pengawasan untuk melihat dan mengukur sudah sejauh mana pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai Malayu (2016). Penilaian terhadap pengelolaan limbah b3 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar salah satu tindak untuk mengukur baik buruknya pengelolaan limbah b3 yang terjadi.

Tindakan penilaian ini ditandai dengan dilakukannya kunjungan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar kepada semua pelaku pengelola limbah yang ada. Biasanya setiap pelaku pengelola limbah mendapatkan kunjungan langsung sebanyak 1 samapai 2 kali dalam setahun. Tujuan dari tindakan langsung ini adalah untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi pengelolaan limbah b3 yang terjadi dilapangan. Namun, karena adanya beberapa kendala yang menghambat maka kunjungan langsung sering kali tidak berjalan dengan optimal hal ini ditandai dengan masih banyak penumpukan-penumpukan limbah pada pengelola limbah b3 yang mana hal ini sangat membutuhkan pengawasan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup.

Laporan yang diberikan oleh pelaku pengelola limbah baik itu rumah sakit, perusahaan maupun hotel yang disetor sebanyak 1 kali dalam 3 bulan menjadi acuan tim pengawas untuk melihat apakah laporan pengelolaan yang disajikan sesuai dengan apa yang terjadi. Namun, jika

proses pemantauan melalui kunjungan langsung saja tidak bisa berjalan dengan optimal otomatis penilaian terhadap laporan neraca limbah juga tidak sepenuhnya optimal.

c. Mengadakan Perbaikan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Pada dasarnya, tindakan perbaikan merupakan suatu cara untuk memperbaiki kinerja yang berada di bawah standar lalu kemudian dianalisis untuk menunjukkan tindakan apa yang perlu dilakukan Siswanto (2016). Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki tindakan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dan berpotensi untuk merusak lingkungan. Tindakan perbaikan ditandai dengan pemberian teguran secara langsung kepada RSUD Labuang Baji.

Pemberian teguran secara langsung akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ketika berada di lapangan dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan. Tindakan ini dilakukan semata-mata untuk melindungi lingkungan dari pencemaran limbah b3. Nantinya teguran ini jika tidak diindahkan oleh pelaku pengelola limbah maka akan diberikan sanksi administrasi dan jika tindakan sanksi juga tidak diindahkan maka tindakan selanjutnya adalah pencabutan izin pengelolaan limbah.

Saat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa masih banyak pelaku pengelola limbah yang tidak benar dalam melakukan pengelolaannya. Sehingga hal ini menimbulkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat yang pemukimannya berada disekitar pengelola limbah b3. Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi pemerintah Kota Makassar mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan limbah b3 hal ini terkait dengan apa saja upaya yang telah dilakukan untuk menunjang terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

Penelitian yang telah dilakukan terkait

pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di RSUD Labuang Baji ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Peraturan walikota Makassar No 39 Tahun 2016 pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan persampahan, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Pasal diatas pada umumnya sudah sesuai dengan apa yang dilakukan dan kerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar hal ini terlihat dari dalam melakukan berbagai kegiatan termaksud pengawasan dalam limbah b3, Seksi Pengendalian dan Pengempangan Sistem Persampahan dan Limbah B3 sudah melaksanakan semua kebijakan berdasarkan aturan yang berlaku. Salah satu contohnya bisa dilihat pada dijadikannya PP No.101 tahun 2014 sebagai dasar hukum dalam pembuatan SOP selain itu terimplementasinya aturan pada PP No.101 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (4) bahwa:

Untuk dapat memperoleh izin pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan penyimpanan limbah b3, setiap orang yang menghasilkan limbah b3: (a) wajib memiliki izin lingkungan (b) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wal kota dan melampirkan persyaratan izin.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui proses wawancara dapat

diketahui bersama bahwa kebijakan diatas sudah terimplementasi dengan baik pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dengan menjadikan izin lingkungan dan laporan tertulis kepada walikota sebagai syarat untuk memperoleh izin pengelolaan limbah, hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa aturan pada Perwali Makassar Nomor 39 Tahun 2016 dan PP Nomor 101 2014 sudah diterapkan.

7. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di RSUD Labuang Baji sudah efektif. Hal tersebut dapat dijabarkan melalui tiga indikator sebagai berikut:

- 1) Alat ukur (standar), pengawasan pengelolaan limbah b3 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sejauh ini sudah efektif hal ini dapat dilihat dari limbah b3 yang dihasilkan RSUD Labuang Baji tidak melewati standar yang sudah ditentukan. Namun, terdapat beberapa parameter yang melewati standar maksimum pada bulan februari. Meskipun begitu, sejauh ini hal tersebut masih bisa ditangani pengelolaan limbah b3 nya oleh pihak RSUD Labuang Baji sehingga tidak merusak lingkungan.
- 2) Melalui tindakan penilaian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makasar dalam menjalankan pengawasan kepada RSUD Labuang Baji sudah efektif. Hal ini ditandai dengan terlaksannya kunjungan langsung setiap tahun, adanya laporan berita acara dan adanya laporan triwulan yang disetor oleh RSUD Labuang Baji terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Namun, dalam penilaian, diketahui bahwa

kurangnya partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemberian saran maupun laporan akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahaya dan dampak dari limbah b3 medis yang dihasilkan oleh rumah sakit. Selain itu melalui tindakan penilaian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar masih mengalami kendala berupa kurangnya pengetahuan khusus mengenai limbah b3 medis yang dimiliki oleh tim pengawas.

- 3) Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap pelaku pengelola limbah b3 sejauh ini sudah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari teguran langsung yang diberikan kepada RSUD Labuang Baji akibat tidak mengantongi izin kegiatan mengenai Instalasi Pembuangan Air Limbah.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diajukan sebagai rekomendasi, yakni:

- 1) Terkait hal penetapan standar lainnya, Dinas lingkungan Hidup Kota Makassar sebaiknya mengajukan usul tambahan biaya dan jumlah transportasi pendukung pengawasan, tujuannya adalah mempermudah dan memperlancar jalannya proses kegiatan.
- 2) Dari segi penilaian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebaiknya mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk tim pengawas agar menambah wawasan mengenai limbah b3 medis sesuai porsinya masing-masing. Selain itu untuk mempermudah proses penilaian terhadap pelaku pengelola limbah b3, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebaiknya mengikut sertakan partisipasi masyarakat yang berada pada sekitaran lokasi

pengelola limbah b3 melalui sosialisasi ringan sehingga masyarakat yang berada pada sekitar lokasi pengolahan dapat mengetahui bahaya dan dampak yang diciptakan oleh limbah b3 apabila tercemar.

- 3) Dalam melaksanakan tindakan perbaikan, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar lebih meningkatkan lagi upaya-upayanya dalam mengurangi pencemaran lingkungan yang kemungkinan akan terjadi.

Daftar Pustaka

- Arsyad, S. (2017). *Pengelolaan limbah buruk di makassar*. <http://makassar.sindonews.com>
- Arsyad, S. (2019). *Sulsel kewalahan kelola limbah rumah sakit*. <http://makassar.sindonews.com>
- Baihaqi. (2016). Pengawasan sebagai fungsi manajemen perpustakaan dan hubungannya dengan disiplin pustakawan. *Jurnal Libria* 8 (1), 136-137
- Brantas. (2009). *Dasar-dasar Manajemen*. Alfabeta.
- Devi, S. dan. (2015). *Pengantar CSR, Sejarah, Pengertian dan Praksis*. pustaka pelajar.
- Dian Pusparini, Anis dan Hery. (2019). Pengelolaan Limbah padat b3 di Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang. *Jurnal Envirotek* 10 (2), 35-36
- Efendi, U. (2014). *Asas-asas manajemen* (R. Pers (ed.); kedua). PT RajaGrafindo Persada.
- Fajar, M. (2013). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Hariyanti, M. (2015). *Analisis data kualitatif Miles dan Huberman*. <http://kompasiana.com>
- Hidup, D. P. L. (2018). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*

- Provinsi Sulawesi Selatan.*
- Hudha, A. M. (2019). *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajaran).*
- Ismail, S. (2008). *Pengantar Manajemen.* Erlangga.
- Kartika, A. A. (2018). Peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di kabupaten kuatén singingi. *skripsi.*
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-04/BAPEDAL/09/1995, (1995).
- Malayu, Hasibuan. (2016). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah.* PT Bumi Aksara.
- Manullang. (2008). *Dasar-dasar Manajemen.* UGM PRESS.
- Mappaenre, A. (2009). *Dasar-dasar ilmu administrasi dan manajemen.* Badan Penerbit UNM.
- Mardikanto, T. (2014). *Tanggung Jawab Sosial Koorporasi.* Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014, (2014).
- Peraturan Wali Kota Makassar No. 93 Tahun 2016, *Journal of Chemical Information and Modeling.* <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Siswanto, B. (2016). *Pengantar Manajemen.* PT Bumi Aksara.
- Tisnawati, & Kurniawan. (2005). *Pengantar Manajemen.* Pramedia Group.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 45 *Bifurcations* 1 (2009). <https://doi.org/10.7202/1016404ar>
- Venni Rindya Kusumadewi. (2011). *Pelaksanaan pengawasan badan lingkungan hidup kabupaten karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri*